



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

CHAROFIK NUR HIDAYAT, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 05 September 1977, NIK. 3306010509760001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Dawis Sindoro RT 002 RW 004 Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulan Ismoro, S.H., dan Joko Triyanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat pencabutan perkara oleh Pemohon tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang:

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;
2. Bahwa dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025 tersebut, Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr;
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat pencabutan karena waktu yang mendadak dan pengajuan sudah cukup dengan surat keterangan;
4. Bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon ternyata diajukan setelah Hakim menetapkan hari persidangan perkara a quo, dan Jurusita/Jurusita

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti telah melakukan tugasnya yaitu memanggil kepada pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), oleh karena pencabutan mutlak hak Pemohon selama pemeriksaan belum berlangsung;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), oleh karena Pemohon mencabut permohonan maka Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering Rv serta Peraturan Perundangan Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Agus Supriyono, S.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

GUNAWAN, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H

Perincian biaya :

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
2. Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	0,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)